



PUTUSAN

No. 2087 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Dr. NUR LAILY, MSI ;

Tempat lahir : Nganjuk ;

Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 14 Desember 1962 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Raya Brantas No. 13 GKB Kabupaten
Gresik ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Dosen ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Dr. NUR LAILY, Msi bersama dengan Mashuriyanto, S.Ip (dilakukan penuntutan secara terpisah) *baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu* pada bulan Agustus 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2008 bertempat di Universitas Muhammadiyah Gresik Jl. Sumatra 101 GKB Randuagung Kab. Gresik atau alamat kantor Lembaga Cahaya Insani Jl. Raya Brantas No.13 GKB Gresik dan alamat kantor Lembaga SUKET Jl. Cendrawasih II/CB No.19 Perumahan Griya Kembangan Asri Kab. Gresik atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa dalam rangka intervensi kebijakan penanganan masalah ekonomi dan sosial sebagai bagian dari kontribusi Pemerintah Daerah terhadap kebijakan Pemerintah Pusat, maka dianggarkan pada Perubahan APBD

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 2087 K/Pid.Sus/2011



tahun 2008 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dalam bentuk Program Penanganan Ekonomi dan Sosial Masyarakat (P2SEM) yang meliputi kegiatan pokok 1). Program Penciptaan Lapangan Kerja, 2). Program Peningkatan Daya Beli dan, 3). Program Penanganan Masalah Sosial, dengan sasaran kegiatan diprioritaskan untuk masyarakat yang sedang maupun berpotensi mengalami masalah ekonomi dan sosial sedangkan sasaran lokasi P2SEM adalah lokasi-lokasi yang memerlukan penguatan ekonomi dan sosial, yang dalam pengelolaannya diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2008 tanggal 29 Februari 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak terduga Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008, yang dapat diajukan oleh sekelompok orang/Masyarakat untuk mendapatkan dana bantuan tersebut dengan rekomendasi Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur ;

- Bahwa dalam Lampiran Peraturan Gubernur No.20 Tahun 2008 telah diatur persyaratan pengajuan dan pencairan dananya antara lain yaitu :
 - Permohonan bantuan ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur ;
 - Lembaga penerima hibah membuat proposal dilampiri RAB (Rincian Anggaran Belanja), fotocopy Surat Keputusan/Akta Notaris/Badan Hukum, susunan pengurus/panitia yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Surat Permohonan, fotocopy KTP, fotocopy Rekening lembaga di Bank Jatim dan rekomendasi DPRD Provinsi Jawa Timur ;
- Bahwa Terdakwa mendapat penjelasan tentang proses pengajuan proposal untuk program P2SEM dari saksi Mashuriyanto (dilakukan penuntutan terpisah) yaitu dengan membuat permohonan atau proposal dana P2SEM yang diajukan oleh Lembaga/LSM atau Kelompok Masyarakat yang didirikan dengan akta notaris ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat proposal atas nama Lembaga Cahaya Insani yang didirikan dengan Akta Notaris No.81 tanggal 31 Januari 2001 pada Notaris Anis Mohamad, SH.MH, yang beralamat di Jl. Raya Brantas No.13 Randuagung Gresik dengan susunan keanggotaan :
 - Ketua : Dr.NUR LAILY, Msi ;
 - Sekretaris : TRI APRIPRABOWO, SE, Msi ;
 - Bendahara : SHORIN CANDRA EKA WAHYUNI, SE ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat proposal dengan judul Program Pengembangan Produk dan Perluasan Pangsa Pasar UKM Garmen Guna Penciptaan Lapangan Kerja Bagi Perempuan Terampil Putus Sekolah, selanjutnya proposal dikirim ke Gubernur Jawa Timur dengan dilampiri Rencana Anggaran Belanja (RAB) sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pelatihan Motivasi dan Kiat menjadi Pengusaha Sukses	orang	Rp250.000,-	Rp 25.000.000,-
2	Pelatihan Strategi Pemasaran Produk UKM Garmen	orang	Rp250.000,-	Rp 25.000.000,-
3	Pelatihan Membuat Kerajinan Sulam Pita	orang	Rp500.000,-	Rp 50.000.000,-
4	Pelatihan Membuat Kerajinan Payet	orang	Rp500.000,-	Rp 50.000.000,-
Jumlah seluruhnya				Rp.150.000.000,-

- Bahwa selanjutnya atas perintah Terdakwa, Shorin Candra Eka Wahyuni, SE pada tanggal 11 November 2008 membuka Rekening di Bank Jatim Cabang Gresik atas nama LEMBAGA CAHAYA INSANI dengan No. Rek **0272489521**, sebagai salah satu persyaratan penerimaan dana P2SEM tersebut ;
- Bahwa karena secara formal, persyaratan proposal sudah lengkap, maka proposal yang diajukan Terdakwa disetujui dan dana disalurkan oleh Biro Keuangan Sekretariat Provinsi Jawa Timur, langsung ke Penerima Hibah yaitu Lembaga Cahaya Insani melalui Bank Jatim Cabang Gresik sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 4 Desember 2008 sebagaimana SK Gubernur Jatim Nomor : 188/405/KPTS/013/2008 tanggal 24 November 2008 ;
- Bahwa sesuai Proposal yang dikirim oleh Lembaga Cahaya Insani kepada Gubernur Jawa Timur Cq.Bapemas, kegiatan dilaksanakan selama 6 (enam) hari yaitu dari tanggal 26-31 Desember 2008, namun ternyata ada ketidaksesuaian antara proposal dengan pelaksanaan

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 2087 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan yang dilakukan di Aula Universitas Muhammadiyah Gresik, karena dalam pelaksanaannya hanya dilakukan selama 2 (dua) hari yaitu pada tanggal 30 - 31 Desember 2008 dengan dana yang dipergunakan sebesar Rp.58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa sisa dana sebesar Rp 91.500.000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tidak digunakan untuk pelaksanaan kegiatan tetapi diserahkan kepada saksi MASHURIYANTO sesuai dengan kwitansi tanda terima uang tertanggal 6 Januari 2009 ;
- Bahwa disamping itu Terdakwa juga memberitahukan mengenai Program P2SEM tersebut kepada Syahidul Hamid yang merupakan salah seorang mahasiswa Terdakwa di UMG (Universitas Muhammadiyah Gresik) yang aktif di kegiatan sosial dan tergabung dalam Lembaga SUKET, dan Terdakwa menyampaikan kalau untuk Lembaga penerima dana P2SEM tersebut harus didirikan dengan akta Notaris ;
- Bahwa selanjutnya Syahidul Hamid menyampaikan informasi tersebut kepada Srindoyo sebagai ketua Lembaga SUKET (Studi Untuk Kalangan Ekonomi Tertinggal), yang kemudian mencatatkan Lembaga SUKET dengan Akta Notaris No.49 tanggal 26 Agustus 2008 pada Notaris Ratnasari Harwanti, SH, yang beralamat di Jalan Cendrawasih II/CB 19 Perumahan Griya Kembangan Asri, dengan susunan pengurus :
 - Ketua : Srindoyo ;
 - Sekretaris : Syahidul Hamid ;
 - Bendahara : Teguh Sudarmanto ;
- Bahwa dengan petunjuk dari Terdakwa Dr. Nur Laily, Msi, lembaga SUKET mengajukan dana P2SEM sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kegiatan Pelatihan peningkatan Mutu pendidikan dan Tenaga Pendidikan serta membuat Rekening di Bank Jatim dengan No. Rekening **0272489769** disertai RAB (Rencana Anggaran Belanja) sebagai berikut :

No	Kegiatan	Volume	Satuan	Jumlah
1.	Lokakarya PTK dan Alternatif Asessment	100 orang	Rp 400.000,-	Rp 40.000.000,-

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 2087 K/Pid.Sus/2011



2.	Lokakarya sistem Pembelajaran Mutu	100 orang	Rp 250.000,-	Rp 25.000.000,-
3.	Lokakarya Penggunaan IT dalam Pembelajaran	100 orang	Rp 350.000,-	Rp 35.000.000,-
Jumlah seluruhnya				Rp.100.000.000,-

- Bahwa karena secara formal, persyaratan proposal sudah lengkap, maka proposal yang diajukan oleh LSM SUKET disetujui dan dana disalurkan oleh Biro Keuangan Sekretariat Provinsi Jawa Timur, langsung kepada Penerima Hibah yaitu LSM SUKET melalui Bank Jatim Cabang Gresik sebesar Rp.100.000.000,- pada tanggal 5 Desember 2008 sebagaimana SK Gubernur Jatim Nomor : 188/405/KPTS/013/2008 tanggal 24 November 2008 ;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2008, Terdakwa Dr. Nur Laily, Msi menghubungi Srintoyo supaya mentransfer seluruh dana yang diterima Lembaga SUKET ke Rekening milik Terdakwa Dr. Nur Laily, Msi, kemudian Srintoyo mentransfer dana sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No. Rekening 140.00.041.4648.7 atas nama NUR LAILY, dan sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke Rekening Bank BNI 46 No.Rekening 00918.55.846 atas nama NUR LAILY ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Proposal yang dikirim oleh Lembaga SUKET kepada Gubernur Jawa Timur Cq.Bapemas, kegiatan dilaksanakan selama 5 (lima) hari pada tanggal 17-21 Desember 2008, namun ternyata ada ketidaksesuaian antara proposal dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di Aula Universitas Muhammadiyah Gresik, karena dalam pelaksanaannya hanya dilakukan selama 2 (dua) hari yaitu pada tanggal 19 - 20 Desember 2008 dengan dana yang dipergunakan sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa seluruh kegiatan pelatihan dilakukan oleh Terdakwa Nur Laily, saksi Srindoyo dan Anggota Lembaga SUKET tidak terlibat dalam kegiatan pelatihan tersebut dan hanya nama Lembaganya saja yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ;
- Bahwa karena kegiatan pelatihan dilaksanakan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam proposal sehingga ada sisa dana yang tidak dipergunakan yaitu sebesar Rp 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) yang oleh Terdakwa Nur Laily diserahkan kepada saksi MASHURIYANTO sesuai dengan bukti transfer dan kwitansi tanda terima uang tertanggal 6 Januari 2009 ;
- Bahwa agar seolah-olah pelaksanaan kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh Lembaga Cahaya Insani dan Lembaga SUKET, sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Belanja) dalam proposal maka Terdakwa dengan dibantu oleh saksi Shorin Eka dan Sahidul Hamid membuat laporan pertanggungjawaban yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur Cq. Bapemas yang disesuaikan dengan Proposal ;
- Bahwa untuk 2 (dua) lembaga ada dana sejumlah **Rp. 152.500.000,00** (seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa dan digunakan baik untuk kepentingan pribadinya sendiri atau orang lain, dengan demikian dalam pelaksanaannya, penggunaan penerimaan bantuan tersebut tidak dilaksanakan Terdakwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 20 Tahun 2008 dan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 188/405/KPTS/013/ 2008 tanggal 24 November 2008 ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Negara Cq. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalami kerugian sebesar **Rp. 152.500.000,00** (seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya disekitar jumlah tersebut ;

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 2087 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal. 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal. 65 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **Dr. NUR LAILY, Msi** selaku Ketua Lembaga Cahaya Insani berdasarkan Akta Notaris Anis Mohammad, SH, MH No. : 81 tanggal 31 Januari 2008 bersama dengan Mashuriyanto, S.Ip (dilakukan penuntutan terpisah) baik sebagai yang melakukan, yang turut serta melakukan **perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan** pada bulan Agustus 2008 s/d 31 Desember 2008 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2008 bertempat di Universitas Muhammadiyah Gresik Jl. Sumatra 101 GKB Randuagung Kab. Gresik atau alamat kantor Lembaga Cahaya Insani Jl. Raya Brantas No.13 GKB Gresik dan alamat kantor Lembaga SUKET Jl. Cendrawasih II/CB No.19 Perumahan Griya Kembangan Asri atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka intervensi kebijakan penanganan masalah ekonomi dan sosial sebagai bagian dari kontribusi Pemerintah Daerah terhadap kebijakan Pemerintah Pusat, maka dianggarkan pada Perubahan APBD tahun 2008 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dalam bentuk Program Penanganan Ekonomi dan Sosial Masyarakat (P2SEM) yang meliputi kegiatan pokok 1). Program Penciptaan Lapangan Kerja, 2). Program Peningkatan Daya Beli dan, 3). Program Penanganan Masalah Sosial, dengan sasaran kegiatan diprioritaskan untuk masyarakat yang sedang maupun berpotensi mengalami masalah ekonomi dan sosial sedangkan sasaran lokasi P2SEM adalah lokasi-lokasi yang memerlukan penguatan ekonomi dan sosial, yang dalam pengelolaannya diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2008 tanggal 29 Pebruari 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 2087 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Tak terduga Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008, yang dapat diajukan oleh sekelompok orang/Masyarakat untuk mendapatkan dana bantuan tersebut dengan rekomendasi Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur ;

- Bahwa dalam Lampiran Peraturan Gubernur No.20 Tahun 2008 telah diatur persyaratan pengajuan dan pencairan dananya antara lain yaitu :
 - Permohonan bantuan ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur ;
 - Lembaga penerima hibah membuat proposal dilampiri RAB (Rincian Anggaran Belanja), fotocopy Surat Keputusan/Akta Notaris/Badan Hukum, susunan pengurus/panitia yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Surat Permohonan, fotocopy KTP, fotocopy Rekening lembaga di Bank Jatim dan rekomendasi DPRD Provinsi Jawa Timur ;
- Bahwa Terdakwa mendapat penjelasan tentang proses pengajuan proposal untuk program P2SEM dari saksi Mashuriyanto (dilakukan penuntutan terpisah) yaitu dengan membuat permohonan atau proposal dana P2SEM yang diajukan oleh Lembaga/LSM atau Kelompok Masyarakat yang didirikan dengan akta notaris ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat proposal atas nama Lembaga Cahaya Insani yang didirikan dengan Akta Notaris No.81 tanggal 31 Januari 2001 pada Notaris Anis Mohamad, SH.MH, yang beralamat di Jl.Raya Brantas No.13 Randuagung Gresik dengan susunan keanggotaan :
 - Ketua : Dr.NUR LAILY, Msi ;
 - Sekretaris : TRI APRIPRABOWO, SE, Msi ;
 - Bendahara : SHORIN CANDRA EKA WAHYUNI, SE ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat proposal dengan judul Program Pengembangan Produk dan Perluasan Pangsa Pasar UKM Garmen Guna Penciptaan Lapangan Kerja Bagi Perempuan Terampil Putus Sekolah, selanjutnya proposal dikirim ke Gubernur Jawa Timur dengan dilampiri Rencana Anggaran Belanja (RAB) sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pelatihan Motivasi dan Kiat menjadi	orang	Rp 250.000,-	Rp 25.000.000,-

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 2087 K/Pid.Sus/2011



	Pengusaha Sukses			
2	Pelatihan Strategi Pemasaran Produk UKM Garmen	orang	Rp 250.000,-	Rp 25.000.000,-
3	Pelatihan Membuat Kerajinan Sulam Pita	orang	Rp 500.000,-	Rp 50.000.000,-
4	Pelatihan Membuat Kerajinan Payet	orang	Rp 500.000,-	Rp 50.000.000,-
Jumlah seluruhnya				Rp.150.000.000,-

- Bahwa selanjutnya atas perintah Terdakwa, Shorin Candra Eka Wahyuni, SE pada tanggal 11 November 2008 membuka Rekening di Bank Jatim Cabang Gresik atas nama LEMBAGA CAHAYA INSANI dengan No. Rek **0272489521**, sebagai salah satu persyaratan penerimaan dana P2SEM tersebut ;
- Bahwa karena secara formal, persyaratan proposal sudah lengkap, maka proposal yang diajukan Terdakwa disetujui dan dana disalurkan oleh Biro Keuangan Sekretariat Provinsi Jawa Timur, langsung ke Penerima Hibah yaitu Lembaga Cahaya Insani melalui Bank Jatim Cabang Gresik sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 4 Desember 2008 sebagaimana SK Gubernur Jatim Nomor : 188/405/KPTS/013/2008 tanggal 24 November 2008 ;
- Bahwa sesuai Proposal yang dikirim oleh Lembaga Cahaya Insani kepada Gubernur Jawa Timur Cq.Bapemas, kegiatan dilaksanakan selama 6 (enam) hari yaitu dari tanggal 26-31 Desember 2008, namun ternyata ada ketidaksesuaian antara proposal dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di Aula Universitas Muhammadiyah Gresik, karena dalam pelaksanaannya hanya dilakukan selama 2 (dua) hari yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 - 31 Desember 2008 dengan dana yang dipergunakan sebesar Rp.58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa sisa dana sebesar Rp 91.500.000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tidak digunakan untuk pelaksanaan kegiatan tetapi diserahkan kepada saksi MASHURIYANTO sesuai dengan kwitansi tanda terima uang tertanggal 6 Januari 2009 ;
- Bahwa disamping itu Terdakwa juga memberitahukan mengenai Program P2SEM tersebut kepada Syahidul Hamid yang merupakan salah seorang mahasiswa Terdakwa di UMG (Universitas Muhammadiyah Gresik) yang aktif di kegiatan sosial dan tergabung dalam Lembaga SUKET, dan Terdakwa menyampaikan kalau untuk Lembaga penerima dana P2SEM tersebut harus didirikan dengan akta Notaris ;
- Bahwa selanjutnya Syahidul Hamid menyampaikan informasi tersebut kepada Srindoyo sebagai ketua Lembaga SUKET (Studi Untuk Kalangan Ekonomi Tertinggal), yang kemudian mencatatkan Lembaga SUKET dengan Akta Notaris No.49 tanggal 26 Agustus 2008 pada Notaris Ratnasari Harwanti, SH, yang beralamat di Jalan Cendrawasih II/CB 19 Perumahan Griya Kembangan Asri, dengan susunan pengurus :
 - Ketua : Srindoyo ;
 - Sekretaris : Syahidul Hamid ;
 - Bendahara : Teguh Sudarmanto ;
- Bahwa dengan petunjuk dari Terdakwa Dr. Nur Laily, Msi, lembaga SUKET mengajukan dana P2SEM sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kegiatan Pelatihan peningkatan Mutu pendidikan dan Tenaga Pendidikan serta membuat Rekening di Bank Jatim dengan No. Rekening **0272489769** disertai RAB (Rencana Anggaran Belanja) sebagai berikut :

No	Kegiatan	Volume	Satuan	Jumlah
1.	Lokakarya PTK dan Alternatif Asessment	100 orang	Rp 400.000,-	Rp 40.000.000,-

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 2087 K/Pid.Sus/2011



2.	Lokakarya sistem Pembelajaran Mutu	100 orang	Rp 250.000,-	Rp 25.000.000,-
3.	Lokakarya Penggunaan IT dalam Pembelajaran	100 orang	Rp 350.000,-	Rp 35.000.000,-
Jumlah seluruhnya				Rp. 100.000.000,-

- Bahwa karena secara formal, persyaratan proposal sudah lengkap, maka proposal yang diajukan oleh LSM SUKET disetujui dan dana disalurkan oleh Biro Keuangan Sekretariat Provinsi Jawa Timur, langsung kepada Penerima Hibah yaitu LSM SUKET melalui Bank Jatim Cabang Gresik sebesar Rp.100.000.000,- pada tanggal 5 Desember 2008 sebagaimana SK Gubernur Jatim Nomor : 188/405/KPTS/013/2008 tanggal 24 November 2008 ;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2008, Terdakwa Dr. Nur Laily, Msi menghubungi Srindoyo supaya mentransfer seluruh dana yang diterima Lembaga SUKET ke Rekening milik Terdakwa Dr. Nur Laily, Msi, kemudian Srindoyo mentransfer dana sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rekening 140.00.041.4648.7 atas nama NUR LAILY, dan sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke Rekening Bank BNI 46 No.Rekening 00918.55.846 atas nama NUR LAILY ;
- Bahwa sesuai Proposal yang dikirim oleh Lembaga SUKET kepada Gubernur Jawa Timur Cq.Bapemas, kegiatan dilaksanakan selama 5 (lima) hari pada tanggal 17-21 Desember 2008, namun ternyata ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidaksesuaian antara proposal dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di Aula Universitas Muhammadiyah Gresik, karena dalam pelaksanaannya hanya dilakukan selama 2 (dua) hari yaitu pada tanggal 19 - 20 Desember 2008 dengan dana yang dipergunakan sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) ;

- Bahwa seluruh kegiatan pelatihan dilakukan oleh Terdakwa Nur Laily, saksi Srindoyo dan anggota Lembaga SUKET tidak terlibat dalam kegiatan pelatihan tersebut dan hanya nama Lembaganya saja yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ;
- Bahwa karena kegiatan pelatihan dilaksanakan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam proposal sehingga ada sisa dana yang tidak dipergunakan yaitu sebesar Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) yang oleh Terdakwa Nur Laily diserahkan kepada saksi MASHURIYANTO sesuai dengan bukti transfer dan kwitansi tanda terima uang tertanggal 6 Januari 2009 ;
- Bahwa agar seolah-olah pelaksanaan kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh Lembaga Cahaya Insani dan Lembaga SUKET, sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Belanja) dalam proposal maka Terdakwa dengan dibantu oleh saksi Shorin Eka dan Sahidul Hamid membuat laporan pertanggungjawaban yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur Cq. Bapemas yang disesuaikan dengan Proposal ;
- Bahwa untuk 2 (dua) lembaga ada dana sejumlah Rp. 152.500.000,00 (Seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa dan digunakan baik untuk kepentingan pribadinya sendiri atau orang lain, dengan demikian dalam pelaksanaannya, penggunaan penerimaan bantuan tersebut tidak dilaksanakan Terdakwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No.20 Tahun 2008 dan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 188/405/KPTS/ 013/2008 tanggal 24 November 2008 ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Negara Cq. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalami kerugian sebesar Rp. 152.500.000,00 (Seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya disekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 (1) UU RI UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 2087 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tanggal 16 Desember 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dr. NUR LAILY. Msi. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah SEBAGAI ORANG YANG MELAKUKAN BEBERAPA PERBUATAN TINDAK PIDANA KORUPSI, melanggar Pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Subsidiar ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. NUR LAILY. Msi. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Dr. NUR LAILY. Msi. sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- . Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DR. NUR LAILY. Msi. untuk membayar uang pengganti sebesar : Nihil ;
- . Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (Satu) bendel foto copy Proposal Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Tahun 2008 Lembaga Cahaya Insani Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik. (bukti Nomor : 01) ;
 2. 1 (Satu) bendel foto copy Proposal Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Tahun 2008 Lembaga SUKET Ds. Yosowilangun Kec. Manyar Kab. Gresik. (Bukti Nomor : 02) ;
 3. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 150.000.000,- dari Gubernur Jawa Timur untuk pembelanjaan hibah daerah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 kepada Lembaga Cahaya Insani Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik.(Bukti Nomor :..... 03) ;
 4. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 150.000.000,- dari Gubernur Jawa Timur untuk pembelanjaan hibah daerah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 2087 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (P2SEM) Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 kepada Lembaga Cahaya Insani Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik. (Bukti Nomor : 04) ;
5. 1 (satu) lembar foto copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah An. Lembaga Cahaya Insani. (Bukti Nomor :... 05) ;
 6. 1 (satu) lembar foto copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah An. Lembaga SUKET. (Bukti Nomor : 06) ;
 7. 1 (satu) bendel foto copy Akta Pendirian Lembaga Cahaya Insani yang dikeluarkan Notaris Ratnasari Herwanti No. 49 Tanggal 26 Agustus 2008. (Bukti Nomor :... 07) ;
 8. 1 (satu) bendel foto copy Akta Pendirian Lembaga SUKET yang dikeluarkan Notaris Anis Mohamad, SH.MH. No. 81 Tanggal 31 Januari 2008. (Bukti Nomor :..... 08) ;
 9. 1 (satu) lembar foto copy No. Reg. 3431 dari Bank BPD Gresik An. LSM SUKET (Sdr. Srintoyo) ditransfer ke Bank Mandiri An. Nur Laily Tanggal 16 Desember 2008 sebesar Rp. 40.000.000,-. (Bukti Nomor :..... 09) ;
 - 10.1 (satu) lembar foto copy No. Reg. 3432 dari Bank BPD Gresik An. LSM SUKET (Sdr. Srintoyo) ditransfer ke Bank Mandiri An. Nur Laily Tanggal 16 Desember 2008 sebesar Rp. 60.000.000,-.(Bukti Nomor :... 10) ;
 - 11.1 (satu) buah buku tabungan Bank Jatim No. Rekening 0272489769 An. LSM SUKET. (Bukti Nomor :...11) ;
 - 12.1 (satu) buah buku tabungan Bank Jatim No. Rekening 0272489521 An. LSM Cahaya Insani. (Bukti Nomor :..... 12) ;
 - 13.1 (satu) buah kwitansi Tanggal 06 Januari 2009 senilai Rp. 61.000.000,- dari LSM SUKET kepada Mashuriyanto untuk dana lain –lain Pelatihan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. (Bukti Nomor :..... 13) ;
 - 14.1 (satu) buah kwitansi Tanggal 06 Januari 2009 senilai Rp. 91.500.000,- dari LSM Cahaya Insani kepada Mashuriyanto untuk dana lain – lain Pelatihan Pengembangan Produk dan Perluasan Pangsa Pasar UKM Garmen Guna Penciptaan Lapangan Kerja bagi Perempuan Terampil Putus Sekolah. (Bukti Nomor :.....14) ;
 - 15.1 (satu) buah Rekening Koran UNMUH Gresik dari BNI Cabang Gresik No. Rekening 0044529691 periode tanggal 01 Januari 2009 s/d 31 Januari 2009. (Bukti Nomor :...15) ;

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 2087 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.1 (satu) buah pembukuan UNMUH Gresik Tahun Akademik 2008/2009. (Bukti Nomor :... 16) ;

17.1 (satu) buah Neraca Lajur untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Januari 2009. (Bukti Nomor :... 17) ;

18.1 (satu) bendel LPJ oleh Lembaga Pelatihan Cahaya Insani dari Sdri. Dr. Nur Laily, MSi. (Bukti Nomor : 18) / (bendel tebal) ;

19.1 (satu) buah bendel LPJ oleh Lembaga Pelatihan SUKET dari Sdri. Dr. Nur Laily, MSi. (Bukti Nomor : ... 19) / (bendel tebal) ;

20.1 (satu) bendel LPJ oleh Lembaga Pelatihan SUKET dari Sdr. Srindoyo. (Bukti Nomor :.... 20) / (bendel tipis) ;

21.1 (satu) bendel LPJ oleh Lembaga Lembaga Cahaya Insani dari Sdr. Srindoyo. (Bukti Nomor :.... 21) / (bendel tipis) ;

22. Uang tunai sebesar Rp. 152.500.000,- /titipan sebagai pembayaran kerugian Negara ; (Bukti Nomor :..... 22) ;

Bahwa dipersidangan juga diserahkan barang bukti tambahan :

23.1 (satu) lembar copy validasi pengiriman uang Bank BCA tanggal 06 Januari 2009 sebesar Rp. 50.000.000,- dari Nur Laily kepada Mashuriyanto ;

24.2 (dua) lembar copy setoran Bank BCA tanggal 06 Januari 2009 kepada Mashuriyanto masing masing sebesar Rp. 40.000.000,- dan 25.000.000 ;

25.1 (satu) lembar copy pemindah bukuan/ATM BNI tanggal 07 Januari 2009 kepada Kholilur sebesar Rp. 10.000.000,- ;

26.1 (satu) lembar copy transfer ATM Mandiri tanggal 09 Januari 2009 kepada Mashuriyanto sebesar Rp. 10.000.000,-

Digunakan untuk perkara lain yakni atas nama Terdakwa MASHURIYANTO ;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 459/Pid.B/2010/PN.Gs., tanggal 18 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dr. NUR LAILY Msi. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*bersama-sama melakukan Korupsi secara berlanjut* " sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dr. NUR LAILY, Msi. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 2087 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

3.1. 1. (Satu) bendel foto copy Proposal Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Tahun 2008 Lembaga Cahaya Insani Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik. (bukti Nomor ...01) ;

3.2. 1 (Satu) ben(el foto copy Proposal Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Tahun, 2008 Lembaga SUKET Ds. Yosowilangun Kec. Manyar Kab. Gresik. (Bukti Nomor ...02) ;

3.3. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.150.000.000,- dari Gubernur Jawa Timur untuk pembelanjaan hibah daerah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 kepada Lembaga Cahaya insani Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik.(Bukti Nomor ...03) ;

3.4. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.150.000.000,- dari Gubernur Jawa Timur untuk pembelanjaan hibah daerah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 kepada Lembaga Cahaya Insani Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik. (bukti Nomor ...04) ;

3.5. 1 (satu) lembar foto copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah An.

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 2087 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembaga Cahaya Insani. (Bukti Nomor :... 05) ;
- 3.6. 1 (satu) lembar foto copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah An. Lembaga SUKET : (Bukti Nomor : ... 06) ;
- 3.7. 1 (satu) bendel foto copy Akta Pendirian Lembaga Cahaya Insani yang dikeluarkan Notaris Ratnasari Herwanti No. 49 Tanggal 26 Agustus 2006 (Bukti Nomor :... 07) ;
- 3.8. 1 (satu) Bendel foto copy Akta Pendirian Lembaga SUKET yang dikeluarkan Notaris Anis Mohamad, SH.MH. No. 81 Tanggal 31 Januari-2008 . Bukti Nomor:... . 08) ;
- 3.9. 1 (satu) lembar foto copy No..Reg. 3431 dari Bank BPD Gresik An. LSM SUKET (Sdr. Srindoyo) ditransfer ke Bank Mandiri An. Nur Laily Tanggal 16 Desember 2008 sebesar Rp. 40.000.000,-. (Bukti Nomor: ... 09) ;
- 3.10. 1 (satu) lembar foto copy No. Reg. 3432 dari Bank BPD Gresik An. LSM SUKET (Sdr. Srindoyo) ditransfer ke Bank Mandiri An. Nur Laily Tanggal 16 Desember 2008 sebesar Rp. 60.000.000,-.(Bukti Nomor :... 10) ;
- 3.11. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jatim No. Rekening 0272489769 An. LSM SUKET (Bukti Nomor :... 11) ;
- 3.12. 1(satu) buah buku tabungan Bank Jatim No. Rekening 0272489521 An. LSM Cahaya Insani. (Bukti Nomor ... 12) ;
- 3.13. 1 (satu) buah kwitansi Tanggal 06 Januari 2009 senilai Rp.61.000.000,-

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 2087 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari LSM SUKET kepada Mashuriyanto untuk dana lain-lain Pelatihan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. (Bukti Nomor :...13) ;

3.14. 1 (satu) buah kwitansi Tanggal 06 Januari 2009 senilai Rp.91.500.000,- dari LSM Cahaya Insani kepada Mashuriyanto untuk dana lain-lain Pelatihan Pengembangan Produk dan Perluasan Pangsa Pasar UKM Garmen Guna Penciptaan Lapangan Kerja bagi Perempuan Terampil Putus Sekolah (Bukti Nomor.....14) ;

3.15. 1 (satu) buah Rekening Koran UNMUH Gresik dari BNI Cabang Gresik No. Rekening 0044529691 periode tanggal 01 Januari 2009 s/d 31 Januari 2009 (Bukti Nomor15) ;

3.16. 1 (satu) buah Pembukuan UNMUH Gresik Tahun Akademik 2008/2009 (Bukti Nomor16) ;

3.17. 1 (satu) buah Neraca Lajur untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Januari 2009. (Bukti Nomor17) ;

3.18. 1 (satu) bendel LPJ oleh Lembaga Pelatihan Cahaya Insani dari Sdri. Dr. Nur Laiy, Msi. (Bukti Nomor :...18) ;

3.19. 1 (satu) buah bendel LPJ oleh Lembaga Pelatihan SUKET dari Sdri. Dr. Nur Laily, MSi (Bukti Nomor: ... 19) ;

3.20. 1 (satu) bendel LPJ oleh Lembaga SUKET dari Sdr. Srintoyo (Bukti Nomor20) ;



- 3.21. 1 (satu) bendel LPJ oleh Lembaga Pelatihan Cahaya Insani dari Sdri. Dr. Nur Laily, MSi. (Bukti Nomor :21) / (bendel tipis) ;
- 3.22. Uang tunai sebesar Rp. 152.500.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) titipan sebagai pembayaran kerugian Negara (Bukti Nomor22) ;
- 3.23. 1 (satu) lembar copy validasi pengiriman uang Bank BCA tanggal 06 Januari 2009 sebesar Rp. 50.000.000,- dari Nur Laily kepada Mashuriyanto ;
- 3.24. 2 (dua) lembar copy setoran Bank BCA tanggal 06 Januari 2009 kepada Mashuriyanto masing masing sebesar Rp. 40.000.000,- dan 25.000.000,-;
- 3.25. 1 (satu) lembar copy pemindah bukuan/ATM BNI tanggal 07 Januari 2009 kepada Kholili sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- 3.26. 1(satu) lembar copy transfer ATM Mandiri tanggal 09 Januari 2009 kepada Mashuriyanto sebesar Rp. 10.000.000,- ;

Digunakan untuk pembuktian perkara lain yakni atas nama Terdakwa MASHURIYANTO ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 30/Pid.Sus/2011/PT.Sby., tanggal 4 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 459/Pid.B/2010/PN.Gs., tanggal 18 Januari 2011 ;

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 2087 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 30/Pid.Sus/2011/PT.Sby. Jo. Nomor : 459/Pid.B/2010/PN.Gs. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Juni 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 30/Pid.Sus/2011/PT.Sby. Jo. Nomor : 459/Pid.B/2010/PN.Gs. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Mei 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Juni 2011, dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 20 Juni 2011 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 13 Juni 2011, dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 13 Juni 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 24 Mei 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Juni 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 20 Juni 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 13 Juni 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 2087 K/Pid.Sus/2011



- 1) Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Dr. Nur Laily, Msi. dalam menjatuhkan putusan, menurut pendapat kami **kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat**, karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi, sehingga dengan adanya hukuman yang setimpal diharapkan dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat ;
- 2) Bahwa dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa tidak hanya merugikan keuangan Negara tetapi juga dampak sosial untuk masyarakat, karena Terdakwa yang berprofesi sebagai dosen seharusnya memberikan contoh dan tauladan masyarakat pada umumnya dan pada khususnya bagi anak didiknya justru melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menggunakan dana P2SEM untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan ke-1:

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sama sekali tidak memberi argumentasi hukum, terutama mengenai penerapan hukum sehubungan dengan keberatan-keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya hanya mempertimbangkan sebagaimana diuraikan pada halaman 25 bahwa :

“Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, surat dakwaan tanggal 24 Agustus 2010, Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 September 2010, Tuntutan Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2010, Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 28 Desember 2010, Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri yang memuat keterangan para saksi termasuk saksi *a de charge* dan keterangan Terdakwa, surat-surat, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 459/Pid.B/2010/PN.Gs, tanggal 18 Januari 2011, alasan-alasan/pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Pengadilan Negeri tersebut serta memperhatikan pula semua keberatan Penasihat Hukum Terdakwa seperti yang tercantum dalam memori bandingnya tersebut di atas, kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 Maret 2011 berpendapat bahwa alasan/pertimbangan hukum Pengadilan

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 2087 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tentang telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan "Subsida" telah tepat dan benar sehingga dapat disetujui sebagai alasan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini";

Pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut jelas menunjukkan tidak adanya dialektika argumentasi hukum, antara lain mengenai :

- 1) Mengapa argumentasi Penasihat Hukum Terdakwa bahwa perkara ini merupakan perkara perdata dianggap tidak tepat ?
- 2) Mengapa syarat formal yang tidak dipenuhi oleh putusan Pengadilan Negeri Gresik karena tidak memuat dalil-dalil Terdakwa dan Penasihat Hukum serta Penuntut Umum, dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya ?
- 3) Mengapa interpretasi bahwa unsur "setiap orang" dalam Pasal 3 UU No.31 Thn. 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terbatas pada "Pegawai Negeri" dapat diterapkan pada orang swasta seperti Terdakwa ?
- 4) Mengapa unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi" dapat diterapkan pada perbuatan Terdakwa yang tidak ada kesalahan di dalamnya karena tidak ada niat dan kesengajaan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi ?
- 5) Mengapa kesalahan Pengadilan Negeri Gresik karena tidak menginterpretasi pengertian "jabatan" atau "kedudukan" yang secara teori bersifat publik dan dilindungi oleh hukum publik, tetapi diterapkan pada Terdakwa yang tidak memiliki kualifikasi itu, dapat dibenarkan dan dianggap tepat oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya ?
- 6) Mengapa pelanggaran hukum yang berlaku oleh Pengadilan Negeri Gresik terhadap Pasal 62 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menentukan keharusan penentuan kerugian Negara oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dapat dibenarkan atau dianggap tepat oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya ?
- 7) Mengapa dalam perkara yang sama dan dalam satu rangkaian tindakan terdapat dua atau lebih putusan Pengadilan Negeri Gresik yang

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 2087 K/Pid.Sus/2011



berbeda, dianggap benar dan tepat oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya?

Argumentasi hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sama sekali tidak mematahkan atau membantah dalil-dalil atau argumentasi hukum Penasihat Hukum Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa "Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili" Dan dalam Pasal 53 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa "Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar."

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya setidak-tidaknya sama sekali tidak memuat alasan sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tidak dimuatnya alasan jelas tampak dan tidak dibantahnya argumentasi hukum dan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai 7 (tujuh) hal tersebut di atas ;

Keberatan ke-2:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon Kasasi tetap berpendirian bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah dalam menerapkan hukum, khususnya mengenai :

1. Pertimbangan terhadap perbuatan Terdakwa sebagai tindak pidana ataukah perbuatan yang bersifat perdata. Dalam hal ini, Pemohon Kasasi berpendirian bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan dalam bidang hukum perdata karena dilingkupi oleh Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) antara Gubernur Jawa Timur (Pemberi Hibah c.q. Kepala Bapemas Propinsi Jawa Timur) dengan Masyarakat (penerima hibah) ;
2. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam rangkaian perkara yang sama bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 890 K/Pid.Sus/2010, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum ;
3. Penafsiran unsur "setiap orang" dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 2087 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal ini, Pemohon Kasasi berpendirian bahwa unsur tersebut harus dikaitkan dengan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Apabila dikaitkan dengan unsur tersebut, maka unsur “setiap orang” hanya berarti “Pegawai Negeri”, tidak termasuk bukan Pegawai Negeri seperti Terdakwa ;

4. Penafsiran unsur dengan tujuan “ sebagai bentuk “kesalahan”, khususnya “kesengajaan sebagai maksud” (*opzet als oogmerk*) Dalam hal ini, Pemohon Kasasi berpendirian bahwa unsur ‘dengan tujuan “ harus dibuktikan dengan adanya niat Terdakwa (wujud kesengajaan sebagai maksud) untuk “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi”. Judex Facti yang tidak mengaitkan unsur “dengan tujuan....” dan niat jelas menghasilkan hukum yang tidak tepat untuk perkara Terdakwa ;
5. Penafsiran unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Dalam hal ini, Pemohon Kasasi berpendirian bahwa pengertian “jabatan atau kedudukan” adalah jabatan atau kedudukan yang bersifat publik, yang dilingkupi oleh hukum publik. Namun, Judex Facti menginterpretasi bukan jabatan atau kedudukan publik, sehingga bertentangan dengan ajaran-ajaran dalam hukum pidana ;
6. Penetapan kerugian keuangan Negara yang tanpa didasari pemeriksaan dan lembaga yang berwenang atau diberi kewenangan khusus oleh UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dalam hal ini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Oleh karena itu, penetapan kerugian keuangan Negara oleh Judex Facti bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon Kasasi berpendirian bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana korupsi dan sekaligus menunjukkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan dari Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti di dalam pertimbangan dan putusannya telah merujuk pada fakta hukum

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 2087 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh dipersidangan setelah melalui proses hukum pembuktian yang dianalisis secara benar sesuai hukum yang berlaku ;

Mengenai alasan-alasan dari Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik** dan Pemohon Kasasi II/ **Terdakwa : Dr. NUR LAILY, M.Si** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/ Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **29 Desember 2011** oleh **Djoko Sarwoko, SH.,MH.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.** dan

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 2087 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leopold Luhut Hutagalung, SH.,MH. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Soesilo Atmoko, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/**Jaksa/ Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa**.---

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.
ttd./ Leopold Luhut Hutagalung, SH.,MH.
SH.,MH.

K e t u a :
ttd./
Djoko Sarwoko,

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUN
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Panitera Pengganti :
ttd./
Soesilo Atmoko, SH.

H. SUNARYO, SH., MH.
NIP. : 040 044 338